BAB IV
ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Akad Tabungan *Mud}a<rabah* (MDA) Berjangka

Sebagaimana yang dijelaskan penulis secara umum diatas bahwa ada beberapa keganjalan dalam akad yang digunakan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Hal ini yang dianggap bermasalah dapat dijelaskan dibawah ini:

Penulis menggarisbawahi dalam proses akad tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka yang dilakukan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Dalam bab II penulis sudah menjelaskan secara detail tentang konsep *mud}a<rabah.* Akan tetapi dalam prakteknya dalam bab III, bahwa bagian dari produk tabungan yang ada di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu diantaranya adalah tabungan *mud{a<rabah* (MDA) berjangka. Di mana tabungan tersebut menerapkan akad *mud}a<rabah mushtara>kah.* Tapi dalam praktiknya pihak BMT tidak menggunakan akad *mud}a<rabah musytar>akah* melainkan menggunakan akad *wadi<'ah* karena rata-rata nasabah di BMT merupakan orang awam di mana akad tersebut merupakan akad tabungan umum bukan tabungan *mud{a<rabah* (MDA) berjangka (deposito).

Sedangkan pengertian *mud}a<rabah mushtara>kah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 50 tentang akad *mud}a<rabah mushtara>kah* ialah *mud}a<rabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mud}a>rabah* dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mud}a>rabah* ini disebut *mud}a<rabah mushtara>kah* merupakan perpaduan antara akad*mud}a<rabah* dan akad*mushtara>kah.*

Dalam praktik yang seperti ini, yaitu penggunaan akad *wadi<'ah* pada produk Tabungan *mud}arabah* (MDA) berjangka merupakan hal yang bertentangan dengan teori akad *mud}a>rabah*. Sebab berdasarkan rukun dan syarat *mud}a>rabah* yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad. Dalam praktik ini terdapat orang yang berakad, yaitu pihak BMT dan nasabah. Pihak BMT dan nasabah adalah orang yang dewasa, berakal dan melakukan akad dalam keadaan sadar.
2. Modal. Dalam praktiknya, modal dalam kerjasama juga sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak orang yang berakad. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai.
3. Keuntungan. Dalam praktiknya, pembagian keuntungan dalam produk tabungan *mud}a>rabah* (MDA) berjangka ini dilakukan diawal akad dalam jumlah yang pasti. Sedangkan berdasarkan pendapat Abdullah Saeed, ketetapan keuntungan yang dilakukan diawal dengan jumlah yang pasti akan menjadikan kontrak tidak berlaku.
4. Kerja, yaitu jenis pekerjaan atau pengalokasian dana tabungan oleh BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akad. Akad yang digunakan adalah akad *mud}a<rabah musytar>akah* dan didalamnya terdapat unsur bagi hasil. Namun dalam praktiknya, akad yang dipakai pada produk tabungan *mud}a>rabah* (MDA) berjangka adalah menggunakan akad *wadi<'ah* (titipan).

B. Analisis Bagi Hasil Tabungan *Mud}a<rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu

Sebagaimana yang dijelaskan penulis dalam teori *mud}a>rabah* dibab II ada beberapa keganjalan dalam proses bagi hasil dalam tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Dimana dalam prakteknya BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu pada dasarnya tidak menjalankan prinsip bagi hasil dalam tabungan *mud{a<rabah* (MDA) berjangka tidak seperti biasanya. Tapi bagi hasil yang diterapkan dalam tabungan ini nasabah mendapatkan bagi hasil diawal setelah antara kedua belah pihak sepakat dan melangsungkan akad dengan prosentase jumlah uang yang ditabungkan di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu.

Adapun porsentase uang dan laba yang ditentukan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu kepada nasabah adalah sebagai berikut:

Rp 100.000.000.00,-	mendapatkan satu unit Honda Beat
Rp 125.000.000.00,-	mendapatkan satu unit Honda Vario
Rp 800.000.000.00,-	mendapatkan satu unit Toyota Agya E MT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp 1.000.000.000.00,- mendapatkan satu unit All New Xenia D xi

Dari penjelasan diatas, dapat dianalisis bahwa dalam proses bagi hasil dari tabungan *mud{a<rabah* (MDA) berjangka untuk nasabah di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu itu menyimpang dalam prosedur akad *mud{a<rabah* yang dimanadalam akad *mud{a<rabah* tidak boleh memberikan profit atau keuntungan diawal dengan ditentukan jumlah nominalnya. Dikarenakan masih belum ditemukan untung dan ruginya dalam poses tabungan *mud{a<rabah* (MDA) berjangka diakhir akad. Hal ini berdasarkan pada pendapat Abdullah Saeed, yang menyatakan bahwa ketetapan keuntungan yang dilakukan diawal dengan jumlah yang pasti akan menjadikan kontrak atau akad tidak berlaku.

Hal ini diperkuat olehFatwa DSN MUI Nomor 50 Tahun 2006 dalam hasil keputusan nomor tiga dan empat yakni:

a. Keputusan nomor tiga : Ketentuan akad dalam produk penghimpunan dana pada butir nomor tiga " LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (*musytari'*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan".

   Butir nomor empat " Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai *musytari'* dibagi antara LKS sebagai mud}arib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati".

b. Keputusan nomor empat: Ketentuan akad dalam produk penyaluran dana pada butir nomor tiga " Nasabah sebagai pihak yang menyertakan modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dananya (*musytari'*) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan".

Butir nomor empat " Bagian keuntungan sesudah diambil oleh nasabah sebagai musytarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dengan LKS sesuai dengan nisbah yang disepakati".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id